Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 895-902

Fraud Pada PT BTPN Syariah Di Indonesia

Salamatus Sa'adah[1*)], Mustofa[2)]
[1,2] Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya
*Email korespondensi: saadahsalamatus@gmail.com

Abstract

BTPN Syariah in Indonesia is a company that provides protection to staff customers and makes the full contribution outlined in banking. This study aims to determine the occurrence of fraud and what are the causes of fraud in the inability of PT BTPN Syariah in Indonesia to carry out transactions to regulate a business in the course regulated by OJK and banks in Indonesia. This research method uses qualitative research by looking at the performance around Bank BTPN Syariah in Indonesia by participating in Bank BTPN Syariah activities and interviews, as well as using a literature review in the form of data or information obtained by the author by looking at BTPN Syariah fraud cases in Indonesia that see fraud and fraud. The results showed that PT BTPN Syariah in Indonesia was seen experiencing fraut and there was a kind of fraud made by staff or officers at PT BTPN Syariah in Indonesia even though it had conducted a maximum audit, but there was still a development of fraud in all kinds of ways that were not yet known by the company so that it was more observant in auditing and tightening and not yet maximized in audits for Bank BTPN Syarian supervision in Indonesia and there was no good ethics in any company the occurrence of fraud if the officer commits fraud there is no compensation.

Keywords : *Fraud, PT BTPN Syariah, Indonesia*

Saran sitasi: Sa'adah, S., & Mustofa. (2024). Fraud Pada PT BTPN Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(01), 895-902. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12340

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12340

1. PENDAHULUAN

Globalisasi perbankan dunia menciptakan persaingan yang ketat suatu bank untuk pangsa pasar yang ditargetkannya. Dengan globalisasi, bisnis dan bank pasti didorong untuk mencapai dunia perbankan yang efektif dan efisien. Efisiensi dan efektif yaitu sebuah bank amat dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat bersaing dan berkontribusi kepada sesama manusia dalam menciptakan perusahaan yang tahan lama. (Sitompul, 2022)

Membangun perekonomian dengan hanya membuat visi misi untuk meraup keuntungan lebih besar tampa memikirkan terjadinya fraut akan berdapak terjadinya kultur terhapadap kinerja selanjutnya artinya pelaku tidak memikirkan dampak selanjutnya yang akan terjadinya terhadap perusahaan tujuaannya hanya mendapat keuntungan (Jihad et al., 2023).

Untuk menjamin keberlangsungan perbankan atau keuangan, setiap bank mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada para karyawan dan nasabah serta melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap bank tersebut, dalam hal Bank Indonesia atau jasa keuangan yang bersifat yurisdiksi. Hal ini sangat penting karena sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas dana masyarakat dalam jumlah besar, bank perlu mengetahui bagaimana operasional dan layanan perbankan disusun dan dilaporkan. (Kariamah, 2020)

Perkembangan industri perbankan saat ini terus mengalami peningkatan yang lumayan signifikan di Indonesia, maka dapat diketahui dari banyaknya lembaga keuangan yang ada di sekitar Populasi di indonesiad yang sangan meningkat dan terjadinya suatu fraud yang setiap tahun meningkat (Pradesyah et al., 2021) Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organisasi anti-fraud terbesar di negara-negara mengartikan fraud sebagai tindakan yang merugikan bisnis atau masyarakat yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan individu atau kelompok dan dapat membahayakan orang lain. Kelompok ACFE melakukan kecurangan dalam tiga

kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan properti, dan kecurangan data laporan keuangan. (Shonhadji, 2021)

Jumlah penduduk Indonesia mempunyai besarnya pasar potensial bagi Industri PT BTPN Syariah di indonesia dalam meraup jumlah nasabah dan jumlah staf dalam jumlah amatlah banyak. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar mempunyai potensi pasar bagi industri PT BTPN Syariah di Indonesia karena menarik banyak nasabah dan karyawan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mencatat jumlah penduduk di Indonesia pada semester 1 tahun 2022 sebanyak 275.361.267 jiwa. Sementara dari 275.361.267 orang, 54,48% adalah laki-laki dan 49,52% perempuan. Jumlah ini meningkat 0,54% atau 1.481.517 orang dibandingkan data triwulan II 30 Desember 2021. Data semester 1 2022 menunjukkan bahwa populasi pada kelompok usia didominasi oleh usia produktif, yaitu 15-64 tahun, hingga 69,30% atau 190.827.224 orang. Usia mereka (0-14 tahun) tercatat 67.155.629 orang atau 24,39 persen. Sisanya adalah penduduk lansia berusia di atas 65 tahun dengan total 17.374.414 orang atau 6,31 persen. (Mahendra, 2022).

Indonesia mempunyai penduduk yang sangat besar otomatis memberikan harapan kepada invetostor atau pembiayaan usaha cukup medukung baik dalam negri maupun luar negri untuk mendirikan perusahan perbankan syariah maupun perankkan konvensional. Menurut badan statistika Indonesia mempunyai 200 perbankaan kini tinggal 107 (Xia et al., 2024). Namun sayangnya, kata Peter, penambahan jumlah bank tersebut tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, Krisis Keuangan Ketujuh yang Melanda Kawasan Asia pada tahun 1997-1998, Banyak Bank yang Akhirnya Runtuh. Dari krisis tersebut, pemerintah menyadari bahwa industri harus melakukan pengawasan ketat dan kemudian UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. “Setelah itu kita mulai mengenal nama-nama bank umum dan BPR,” kata Piter. Sementara itu, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, total bank umum di Indonesia kini berjumlah 107 bank hingga Juli 2021. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 115 bank. (Rini, 2021).

Sistem perbankan Indonesia membedakan bank dari dua yakni bank umum dan bank Perkreditan Rakyat (BPR), dapat mencakup kedua jenis kegiatan seperti bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan kepemilikan modal, bank umum dikelompokkan menjadi empat jenis yang berbeda.Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Swasta Dalam Negeri, Kantor Cabang Bank Asing. Tinjauan perbankan ini akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan bank umum.

Tabel Perbankan Tahun 2019-2021

Kelompok Bank Group Bank	**Jumlah Bank Total Bank**			**Jumlah Kantor Bank Total Bank Officer**		
	2019	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank persero *State-owned banks*	4	4	4	17621	17307	18182
Bank pembangunan daerah *Regional development banks*	27	27	27	4396	4421	5127
Bank swasta nasional *Domestic private banks*	71	70	68	9074	8969	9030
Kantor cabang dari Bank berkedudukan di luar negeri/*branch officer of foreign banks*	8	8	8	36	36	27
Jumlah Bank Umum ***Total commercial banks***	**110**	**109**	**107**	**31127**	**30733**	**32366**

Sumber OJK

Data yang disajikan dalam buku ini, khususnya untuk Perbankan, bersumber dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2021. menunjukkan bahwa pada tahun 2021, bank-bank umum Indonesia mengalami penurunan menjadi 107 perusahaan, dimana penurunan tersebut terjadi pada bank-bank swasta domestik. Berbeda dengan penurunan jumlah bank umum, jumlah kantor bank justru meningkat. Hampir semua jenis bank umum mengalami peningkatan jumlah kantor pada tahun 2021, kecuali

Kantor Cabang Bank Asing. Auditor internal yang diinginkan selalu untuk menjaga integritas secara konstan, meningkatkan efisiensi dan selalu bersedia untuk beralih dari kurva untuk menjadi mitra profesional. Sehingga peran auditor menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan terjadi hal yang tak diinginkan misalnya terjadi dari tindakan tindakan kecurangan yang saat ini berkembang. (Abdumannonovna, 2024)

Fraud mempunyai arti khusus Dalam lingkungan bisnis, fraud atau penipuan tindakan sangat masuk akal, yaitu sengaja dipalsukan, dalam terjadinya tindakan kecurangan untuk melaporkan aset perusahaan atau memanipulasi data laporan keuangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Fraud yang biasanya dilakukan adalah manipulasi catatan, pengecualian dokumen atau rencana yang merusak keuangan publik atau perusahaan. Tindakan fraud tidak dipertimbangkan secara memadai oleh pencegahan, tetapi fraud juga harus dideteksi dengan cepat. (Subikda et al., 2024)

Tindakan kecurangan suatu komunitas atau perusahaan. Dalam suatu fraud tidak ditangani secara memadai dengan pencegahan akan menyebabkan perusahaan pailid, maka fraud juga harus dideteksi sesegera mungkin. (Nabiha, 2024)

Maka, bank adalah lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan uangnya, sehingga perbankan mempunyai tanggung jawab penuh untuk melindungi simpanan nasabahnya dari risiko terjadinya fraud keuangan. (Supriyanto et al., 2022)

Proses pengumpulan dana dan penyaluran dana merupakan celah dan area rawan terjadinya fraud. Uniknya, fraud di sektor perbankan sangat kompleks dan umumnya melibatkan pihak ketiga: nasabah atau pihak bank. Selain itu, pengungkapan kecurangan juga sangat unik karena pada umumnya kasus ini diungkapkan oleh rekan pelaku di bank, kecurangan terkadang ditemukan tanpa melalui proses audit internal. (Shonhadji, 2021)

Di dunia perbankan, istilah fraud hampir jarang kita dengar, namun nyatanya akhir-akhir ini tindakan fraud di dunia perbankan khususnya perusahaan-perusahaan BTPN Syariah di indonesia, khususnya perusahaan produk pembiayaan dan tabungan dengan jumlah nasabah terbanyak mengalami terjadinya fraud misalnya. petugas dan CO di Bank BTPN Syariah Cabang Binuang Kalimantan Selatan. menduga menyelewengkan uang nasabah dan ditangkap petugas audit bank. Mantan pegawai Bank BTPN Syariah ini melalukukan fraud uang nasabah melalui pembiayaan, tabungan dan kredit, namun uang nasabah yang disetujui tidak semuanya cair, dan tersangka diduga melakukan penyelewengan dana Rp1 juta hingga Rp6 juta pada tahun 2022. (Faturrahman, 2022).

Kasus lain yang tak kalah menarik adalah seorang pegawai bank BTPN Syriyah di Bali, yang berinisial AARB (26), yang melakukan proses penuntutan. Kasus ini diluncurkan atas tuduhan penipuan dana pelanggan dan pemalsuan file. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Putu Gede Julirasana, yang mengikuti gugatan tersebut, menilai terdakwa telah melanggar beberapa pasal terkait perbankan syariah. Pasal 374 KUHP dan Pasal 64 KUHP ayat (1), (Time, 2019).

Dari dua kasus fraud yang terjadi di PT BTPN Syariah di Indonesia tersebut, maka peran otoritas jasa keuangan yang bergerak di berbagai sektor perbankan dan non-bank harus dimaksimalkan sebagai lembaga independen dan non-independen yang dibuat dengan tujuan untuk badan otorisasi jasa keungan (OJK). Suatu fungsi pencegahan harusnya lebih ditegakkan lebih ditekankan agar tidak menjadi tindak kecurangan mengenai masalah keuangan dimasa yanga akan datang khususnya nasabah yang terdampak fraut. Fraud sebagai variabel dependen berfokus pada kecurangan internal, khususnya fraud dalam penyajian laporan keuangan, korupsi dengan berbagai kepentingan, dan aset dalam penelitiannya bahwa fraud dalam laporan keuangan (statement fraud) adalah salah saji yang dilakukan oleh pihak manajerial yang dapat merugikan investor dan kreditur.

Sementara itu, penyalahgunaan aset (asset misappropriation) digolongkan sebagai penipuan dalam pengelolaan persediaan dan aset lainnya serta pencairan uang tunai untuk pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk sekelompok orang. Bank umum di Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anti fraud dan melaporkan kejadian fraud dalam laporan tahunan penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DNDP Sehingga OJK bekerja keras untuk terus selalu mengawasi dan menganalisis dengan ketat kegiatan yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Untuk menumukan hasil temuan yang terjadi dan didapt OJK dalam kegiatan *fraud* yang terus terjadi adalah pencatatan manupalasi laporan keungan dan

pengelapan uang yang sering terjadi yang mengakibatkan merugikan nasabah. (Septiani, 2017)

Pada hakikatnya, modus korporasi yang menggunakan wadah untuk mendapatkan hasil kejahatan dalam dunia usaha dapat dicegah jika strategi pengawasan lebih didukung oleh peraturan yang sesuai SOP dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai penempatan pengelola. dari pimpinam perusahan perbankan Efektifitasnya harus ditinjau ulang untuk mencegah terjadinya penyelewengan agar bisnis usaha khususnya perbankan di Indonesia berjalan profesional sehingga kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap perbankan tetap terjaga. Tingkat kepercayaan ini sangatlah penting agar masyarakat mau menggunakan PT BTPN Syariah di Indonesia khususnya Pendanaan sebagai tempat transfer manajemen proteksi (perlindungan) bagi dirinya dan nasabah dari kerugian finansial jika terjadi dan sebagai tempat simpanan dan angsuran untuk usaha. kebutuhan utama perusahaan BTPN Syariah dari dalam negeri (domestik).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni wawancara mendalam. Metode kualitatif menekankan subjektivitas dengan menggunakan teori sebagai pendukung untuk menyamaka fakta di lapangan (Fiantika et al., 2022). Sumber data primer dari staf PT BTPN Syariah dan rekan rekan kerja . wawancara dibagi menjadi 2 wawancara mendalam lebih bebas dan wawancara terarah yang harus disampaikan sesuai teori yang disiapkan (Malang, 2011), dokumentasi melalui sumber data yang digunakan menyempunakan penelitian baik berupa fail gambar foto dan karya memberikan informasi. (Nilamsari, 2014) Kemudian data tersebut diolah dengan cara mengedit, mengorganisasikan, melakukan triangulasi data, mencari hasilnya, dan kemudian melakukan analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kecurangan Bank BTPN Syariah

Beberapa kasus bisnis perbankan di Indonesia mengalami fraud karena kegagalan yang disebabkan oleh karyawan dan pimpinan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Dalam hal ini yang kerugian yang menanggung kerugian cukuplah banyak dan tidak adanya perlindungan nasabah, namun ternyata yang menanggung atau biasa disebut nasabah BPTN Syariah selalu dikecewakan, bahkan banyak nasabah BPTN Syariah yang mengalami kerugian yang sangat besar. kelebihannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan penekanan target yang berlebihan dan tekanan-tekanan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. oleh karena itu BTPN Syariah sebagai pemeriksa jalannya pembiayaan dan aparat penegak hukum secara rutin dan konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Pengawas Keuangan, OJK mengatakan pada Bab 1 Pasal I Ayat 1.(Sudirman et al., 2024) bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen tanpa campur tangan pihak lain yang mempunyai peranan, tugas dan wewenang untuk mengurus, memantau, memeriksa, dan menyelidiki sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peran, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, perbankan dan perbankan khususnya perbankan di Indonesia.

3.2. Dekralasi Anti Fraut

Pernyataan Anti Fraud Bank BTPN Syariah, Tbk Sebagai inisiatif untuk memperkuat sistem pengendalian internal Bank, menerapkan Good Corporate Governance (GCG), dan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 39/POJK/03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Umum, PT BTPN Syariah berkomitmen melakukan pendekatan zero toleransi terhadap Fraud dan berkomitmen menerapkan:

a. Menjalankan praktik bisnis yang adil, jujur, dan terbuka/transparan;
b. Menghindari melakukan praktik bisnis dengan entitas pihak ketiga yang tidak berkomitmen terhadap kebijakan Bank; dan Menegakkan konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen Bank Kami berharap seluruh karyawan, nasabah, dan mitra kerja Bank dapat bekerja sama untuk membangun budaya anti fraud yang kuat di lingkungan BTPN Syariah dan membangun lingkungan yang bersih dari segala pelanggaran fraudrelated. Jakarta,28 Juli 2021 Hadi Wibowo Direktur Utama.(Deklarasi Anti Fraud.Pdf, 2021).

3.3. Kebijakan Anti Fraut PT Bank BTPN Syariah

Dan sehubungan dengan kebijakan anti-fraud, PT Bank BTPN Syariah Tbk di Indonesia (selanjutnya disebut bank) berupaya mencegah segala bentuk penyimpangan/fraud. Bank mengupayakan tindak lanjut segera atas hal tersebut guna membatasi dampak kerugian yang dialami nasabah atau Bank, termasuk publisitas negatif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank (risiko reputasi). Untuk meminimalisir terjadinya Fraud, maka perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian internal dengan menerapkan strategi anti Fraud yang dilakukan Bank. Bank mewajibkan seluruh pegawai untuk bertindak jujur, berintegritas dan profesional serta berperan aktif dalam melindungi dan menjaga aset, dana nasabah dan kepentingan pemangku kepentingan dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pegawai diharapkan berperan aktif dalam pencegahan Fraud, termasuk menyampaikan pengaduan/memberikan informasi mengenai indikasi Fraud. Bank tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan/penipuan (termasuk dari atau terhadap nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, pegawai). Penerapan strategi anti-fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum dan bank yang memiliki unit khusus Unit Anti Fraud (AFM).

a. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Bank

Telah memiliki Unit Anti Fraud Management (AFM) dan telah memiliki Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Strategi Anti Fraud yang memadai. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Anti Fraud Management (AFM), sebagai unit manajemen fraud, melibatkan beberapa unit terkait di Bank dalam penerapan Strategi Anti Fraud.

b. Kecukupan Penerapan 4 (empat) Pilar Strategi Anti Fraud : Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, Sanksi,

c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

1) Pencegahan:
   a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
   b) Kampanye kesadaran anti fraud, kepada pihak internal dan pihak eksternal melalui berbagai media yang ada di Bank.
   c) Sosialisasi secara berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (induction training) dan pelatihan berkala untuk karyawan Bank agar senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti fraud termasuk anti korupsi.
   d) Prinsip mengenal karyawan Know Your Employee (KYE).
   e) Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh Karyawan.
   f) Deklarasi anti fraud kepada pihak internal dan eksternal sebagai bentuk komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi terhadap semua jenis tindakan fraud.
2) Deteksi
   a) Bank memiliki sistem pelaporan whistleblowing.
   b) Bank memiliki unit khusus yang melakukan pemeriksaan/pengecekan secara sisurprise audit) untuk memastikan pelaksanaan proses telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Bank mempunyai satuan kerja yang bertugas melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kecurangan, dalam hal ini ketentuan batas penyidikan dilakukan oleh unit terkait yang masing-masing menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga secara berkala melaporkan kepada Regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) mengenai kejadian penipuan. Sedangkan untuk membahas dan menerapkan sanksi terhadap pelaku penipu, Bank memiliki Komite Fraud yang melibatkan setiap unit bisnis, unit Human Capital, Litigasi dan Manajemen Anti Fraud. Komite Fraud mengadakan pertemuan rutin yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Bank memiliki sistem pelaporan fraud, yang mencatat semua kejadian fraud. Seluruh informasi/data mengenai kejadian Fraud didokumentasikan, dipelihara dan dimutakhirkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan secara berkala.

d. Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh

Bank mempunyai pengendalian untuk mencegah, mengendalikan dan memantau, serta menindak lanjuti tindakan fraud, termasuk suap dan korupsi seperti di bawah ini.

1) Menerima makanan atau imbalan dari nasabah .
2) Tidak diperkenakan meminta bantuan atau meneriama bantuan terhadap nasabah yang memberikan.
3) JAGA (Jalankan sesuai prosedur, Amati lingkungan sekitar, Gali informasi dan Ajukan laporan jika ada dugaan fraud) (Www.btpnsyariah.com, 2019).

3.4. Hasil Dari Wawancara Staf Bank BTPN Syariah

Dari berkas berkas tersebut telah peneliti diidentifikasi sebagai data temuan yang ada dilapangan berupa bebrapa jenis fraut dilapangan.

Tabel Data primer wawancara Staf PT BTPN Syariah

NO	INISIAL	PERTANYAAN	KETERANGAN
1	NF	1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ? 2. Apa Jabatan anda? 3. Apa yang pernah kamu lihat waktu terjadinya fraut?	1. Saya bekerjah lebih dari 5 tahun 2. Jabatan saya sebagai CO 3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut itu fraut berkas yang tidak sesuai dengan SOP dan tanda tanggan yang tidak sesuai dengan nasabah yang menyebabkan penarikan tabungan yang tidak sesuai.
2	AN	1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ? 2. Apa Jabatan anda? 3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut?	1. Saya uda bekerja 10 tahun 2. Jabatan saya sebagai BM 3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut itu terjadinya kredit fiktif yang mengambil uang nasabah dengan sengaja
3	NF	1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ? 2. Apa Jabatan anda? 3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut?	1. saya bekerjah lebih dari 1 tahun. 2. jabatan sebagai CO 3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut dilapangan adalah tidak adanya TTD dari nasabah survey yang tidak sesuai dengan nasabah yang disurvei dan pencarian fiktif.
4	MG	1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ? 2. Apa Jabatan anda? 3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut?	1. Saya sudah bekerja sudah 9 tahun 2. Jabatan saya sebagai SCO 3. Hal yang pernah saya lihat waktu terjadinya fraut rekan kerja saya pernah mencairkan uang nasabah tapi tidak dicairkan terhadap nasabah menggunakan data fiktif dari nasabah terjadinya pencairan diri sendiri.
5	AV	1. Sudah berapa lama kamu kerja disini ? 2. Apa Jabatan anda? 3. Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut?	1. Saya bekerja 11 tahun 2. Jabatan saya sebagai SCO. 3. Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut adalah menyembunyikan dana nasabah dalam bank lewat dana angguran yang tidak dimasukkan dalam angsuran nasabah.
5	MN	1. Sudah berapa lama ibu menjadi nasbah dibank tersebut? 2. Kecurangan apa yang pernah dilakukan pihak perusahan? 3. Berapa jumlahnya?	1. Saya menjadi nasabah di Bank BTPN Syariah selama 10 tahun 2. Hilangnyan tabungan dan angsuran 1 kali 3. RP.165.000 angsuran dan tabungan sejulan 50.000 tapi ada pihak staf yang sebagian diganti ada yang tidak

Dari wawancara diatas dapat dlihat menunjukan dari data keterangan yang belum disampaikan secara keseluruhan dan data tersebut yang juga didapat dari QA dan staf yang ada diperusahan tersebut setiap tiga bulan sekali perusahan mengontrol perusahaan dan mengevaluasi perusahaan supaya tidak terjadinya fraut namun masi aja terjanya kecolongan dari perusahan.

3.5. Hasil Dari Kegiatan dan Uraian Diatas

Kegiatan-kegiatan dalam peraturan OJK dan yang diterapkan sangat diperlukan agar BTPN Syariah di Indonesia supaya menjaga kelangsungan industri perbankan syariah, sehingga nasabah BTPN Syariah di Indonesia dapat menerapkan sistem pengawasan yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel sehingga terhindar dari terjadinya fraud. sehingga fungsi dan peran tersebut dapat dilindungi oleh masyarakat khususnya nasabah korporasi BTPN Syariah di Indonesia tentunya konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Kerigian yang diakibatkan suatu perusahaan dapat dihindari jika fungsi pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkala dan teratur secara terus menerus, karena apabila perusahaan BTPN Syariah diindonesia mengalami kerugian yang tidak bisa diselamatkan atau pailit melalui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan maka yang dirugikan adalah pendanaan dan penyaluran pelanggan seperti nasabah dan karyawan itu sendiri. Tidak adanya fraud apalagi kebangkrutan di perusahaan BTPN Syariah di indonesia membuktikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan BTPN Syariah di indonesia mempunyai prinsip integritas yaitu prinsip yang menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap aktivitasnya yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam sebuah bentu Kinerja yang dijalani.

Dari penjelasan di atas maka hakikat perlindungan konsumen dalam hal ini sangatlah penting nasabah dan pihak BTPN Syariah di indoneisa harus menghilangkan budaya fraud atau tindakan yang akan terjadinya fraud supaya tidak ada namnya yang terjadi kerugian perusahaan perbankan, maka pencegahan yang sudah diatur oleh otoritas jasa keungan (OJK) maka konsumen akan merasakan terlindungi dan masyarakat akan percaya terhadap BTPN syariah dan tidak adanya terjadinya fraud dan kebangkrutan perusahaan pembiayaan BTPN Syariah di indoneisa. Namun manusia sering tidak puas atas yang didapat terkadang terjadi terang-terangan Sebab jika terjadi fraud apalagi kepailidtan perusahaan BTPN Syariah diindoneisa maka nasabah pembiayaan akan mengalami kerugian finansial. Secara eksplisit, Otoritas Jasa Keuangan dan BTPN Syariah harus bisa memastikan lembaga keuangan seperti BTPN Syariah di indonesia tetap eksis didalam negri maupun luar negri. Dalam perbankan harus lebih diteliti dalam pengauditan dan mempelajari cara cara terbaru yang semakin canggi dalam suatu fraud yang terjadi dan memberikan sosialisasi terhadap nasabah dan staf BTPN Syariah.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil yang diperoleh di lapangan dengan menerapkan metode wawancara dan dijelakan pada bab sebelum sebelumnya, maka dapat disimpulkan untuk manajemen BTPN Syariah di Indonesia hal ini OJK telah secara maksimal menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas. perusahaan yang bergerak di suatu perbankan langsung, namun perlu dilakukan pengawasan terhadap kesehatan keuangan perusahaan perbankan secara berkala dan berkala. Otoritas jasa keuangan dan BTPN Syariah di Indonesia seolah mengambil tindakan jika terjadi fraud di perusahaan BTPN Syariah di Indonesia sehingga nasabah dirugikan dan tidak bisa lagi menikmati produk dari BTPN Syariah.

Dan saran untuk PT BTPN Syariah di Indonnesia supaya lebih telitih dalam mengaudit laporan pencairan laporan keuangan angsuran dan semuanya diaudit sebab sering terjadi yang namanya fraud walaupun sepeleh terkadang itu yang membuat fatal dalam perbankan dan mengikuti perkembangan fraut yang berkembang saat ini supaya menanggulangi terjadinya fraud dengan perkembangan dunia digital saat ini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada terkait khususnya pegawai BTPN Syariah yang telah bersedia memberikan data kepada peneliti. Dengan adanya data-data tersebut menjadikan penelitian ini lebih valid dan relevan.

6. REFERENSI

Abdumannonovna, T. D. (2024). *Journal of Education , Ethics and Value*. *3*(01), 136–140.

Faturrahman. (2022). *Eks CO Karyawan BTPN Syariah Binuang Kalsel Diamankan, Diduga Gelapkan Uang Nasabah*. Kalteng.Tribunnews.Com. https://kalteng.tribunnews.com/2022/12/06/eks-co-karyawan-btpn-syariah-diamankan-salahgunakan-jabatan-diduga-gelapkan-uang-nasabah

Jihad, M., Ghifari, A., & Syarief, M. E. (2023). *Pengaruh Maqashid Shariah Index dan Good Corporate Governance Terhadap Kasus Fraud Pada Bank Umum Syariah The effect of maqashid shariah index and good corporate governance to fraud cases of*. *4*(1), 80–91.

Kariamah. (2020). *pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana (fraud) kecurangan dalam transaksi perbankkan*. guepedia.

Mahendra, R. (2022). *jumlah-penduduk-indonesia-2022-berdasarkan-data-dukcapil-kemendagri*. Kabar24.Bisnis.Com.

Nabiha, N. W. (2024). *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Serta Perlindungan Hukum Bagi Korban*. *3*(1).

Pradesyah, R., Yuslem, N., & Batubara, C. (2021). Fraud in Financial Institutions. *Journal of International Conference Proceedings*, *4*(2), 341–348. https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1257

Septiani, N. W. (2017). *Surat Edaran Otoriter Jasa Keuangan 2017*. 1–14.

Shonhadji, N. (2021). The Determinant of Whistleblowing Intention in the Case of Bank Fraud. *Binus Business Review*, *12*(2), 151–164. https://doi.org/10.21512/bbr.v12i2.6593

Sitompul, S. (2022). *KECURANGAN (FRAUD) DITINJAU DARI SISI KUALITAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE , SIZE SERTA KOMPLEKSITAS A . PENDAHULUAN Globalisasi menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang dibidiknya . .* *2*(1), 26–36.

Subikda, O. Y., Fahrezi, R. S., & Kurniawan, E. D. (2024). *Praktik Fraud Dalam Perspektif Novel " Negeri Para Bedebah " Karya Tere*. *2*.

Sudirman, D. C., Husna, N. A., & Alaika, S. P. (2024). *Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan*. *2*(1).

Supriyanto, S., Learns Tay, M., Chairika, S., & Maria Theresia Barahama, S. (2022). Manajemen Risiko Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *2*(1), 223–232. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535

Time, S. (2019). *Karyawan Bank BTPN Syariah Bali Gelapkan Dana Nasabah*. Seitimes.Com. https://seitimes.com/karyawan-bank-btpn-syariah-bali-gelapkan-dana-nasabah/

Www.btpnsyariah.com. (2019). *Kebijakan Anti Fraud PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai Bank) berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/*. *4*, 1–3.

Xia, H., Lin, S., Li, S., & Bardhan, I. (2024). The effect of audit committee financial expertise on earnings management tactics in the post-SOX era. *Advances in Accounting*, *64*(July 2021), 100725. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2023.100725